

Penerapan Sistem Pembiayaan Syariah dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren

A Rasikhu Z Haramain

Fakultas Agama Islam, Universitas Pamulang, Indonesia

Email : rasikhuahmad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembiayaan syariah dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis pesantren dan mengeksplorasi dampaknya terhadap kemandirian ekonomi serta keberlanjutan operasional pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa apesantren di Indonesia yang telah menerapkan instrument pembiayaan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakaf produktif*, dan *zakat produktif*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, pengelola keuangan, serta lembaga keuangan syariah, didukung dengan observasi lapangan dan analisis dokumen keuangan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan syariah memberikan dampak positif dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, meningkatkan pendapatan melalui usaha produktif berbasis syariah, serta berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Pesantren yang memanfaatkan *wakaf produktif* berhasil membangun fasilitas pendidikan dan layanan sosial, sementara *zakat produktif* berperan dalam mendorong kewirausahaan di kalangan santri dan masyarakat miskin. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami manajemen keuangan syariah serta akses terhadap lembaga keuangan syariah masih menjadi kendala. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan kapasitas manajerial pesantren dan dukungan regulasi yang lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah dalam mendukung pembangunan pesantren yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Pembiayaan syariah, pesantren, wakaf produktif, zakat produktif, ekonomi syariah, kemandirian ekonomi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Islamic financing system in the management of pesantren-based educational institutions and explore its impact on the economic independence and operational sustainability of pesantren. This research employs a qualitative approach with a case study method on several pesantren in Indonesia that have implemented Islamic financing instruments, such as *mudharabah*, *musyarakah*, productive *wakaf*, and productive

zakat. Data were collected through in-depth interviews with pesantren leaders, financial managers, and Islamic financial institutions, supported by field observations and analysis of pesantren financial documents. The results show that the application of Islamic financing has a positive impact on creating more transparent financial management, increasing revenue through productive Sharia-based enterprises, and contributing to the economic empowerment of communities around pesantren. Pesantren that utilized productive *wakaf* succeeded in building educational and social service facilities, while productive *zakat* played a role in encouraging entrepreneurship among students and the impoverished community. However, the study also found that limitations in human resources knowledgeable in Islamic financial management and access to Islamic financial institutions remain challenges. Therefore, efforts to improve pesantren managerial capacity and stronger regulatory support are needed to optimize the potential of Islamic financing in supporting sustainable pesantren development.

Keywords: *Islamic financing, pesantren, productive wakaf, productive zakat, Islamic economics, economic independence*

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah memainkan peran sentral dalam membentuk moralitas dan intelektualitas umat Muslim. Namun, seiring dengan berkembangnya dinamika pendidikan dan kebutuhan ekonomi, pesantren menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Salah satu solusi yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam adalah penerapan system pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah tidak hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga menawarkan mekanisme yang adil dan berbasis nilai-nilai moral, seperti larangan riba, spekulasi, dan praktik yang merugikan. Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakaf*, pesantren memiliki potensi untuk mengelola sumberdaya keuangan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren, system pembiayaan syariah dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan santri. Dengan model pembiayaan yang berbasis pada bagihasil dan partisipasi, pesantren dapat menghindari ketergantungan pada pinjaman berbunga yang sering kali

memberatkan lembaga non-profit seperti pesantren. Lebih dari itu, penerapan sistem ini dapat memperkuat daya saing pesantren dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, baik dalam hal kualitas pendidikan maupun pengelolaan lembaga secara profesional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana system pembiayaan syariah dapat diimplementasikan dalam pengelolaan pesantren, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan kemandirian financial lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan system pembiayaan syariah di lembaga pendidikan berbasis pesantren. Subjek penelitian terdiri dari beberapa pesantren yang telah menerapkan system pembiayaan syariah di berbagai wilayah Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, pengelolakeuangan, serta beberapa pihak terkait, seperti lembaga keuangan syariah yang bermitra dengan pesantren. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengidentifikasi proses manajerial dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana instrumen syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakaf*, dan *zakat* digunakan untuk mendukung operasional pesantren.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana pola dan temautama terkait penerapan system pembiayaan syariah di pesantren diidentifikasi dan diinterpretasikan. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa dokumen keuangan pesantren, laporan tahunan, serta kajian literatu rterkait implementasi pembiayaan syariah di lembaga non-profit. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan member checking dengan melakukan pengecekan ulang hasil wawancara kepada partisipan untuk memastikan akurasi informasi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif

mengenai tantangan, peluang, dan efektivitas penerapan system pembiayaan syariah dalam mendukung kemandirian financial pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system pembiayaan syariah di lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan. Dari beberapa pesantren yang menjadi subjek studi, ditemukan bahwa penggunaan instrument pembiayaan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakaf*, dan *zakat produktif*, telah mampu memberikan solusi yang konkret dalam meminimalkan risiko keuangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Pesantren yang menerapkan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam pengembangan usaha produktif, misalnya, mampu meningkatkan pendapatan melalui investasi berbasis bagi hasil, tanpa tergantung pada pinjaman berbunga dari lembaga keuangan konvensional yang mengandung riba.

Pada pesantren yang memanfaatkan *wakaf produktif*, penelitian ini menemukan bahwa hasil dari asset wakaf, seperti tanah atau bangunan, dapat dialokasikan untuk biaya operasional pesantren, pembangunan fasilitas pendidikan, serta kesejahteraan santri. Salah satu pesantren yang menjadi objek penelitian berhasil mendirikan unit bisnis berupa usaha agrikultur berbasis wakaf, di mana hasil keuntungannya tidak hanya untuk menutupi biaya operasional tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri. Selain itu, zakat produktif yang diterima oleh pesantren memungkinkan lembaga untuk memberdayakan ekonomi santri dan masyarakat sekitar melalui program pemberian modal usaha kecil, yang dalam jangka panjang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi komunitas.

Dari segi manajemen keuangan, pesantren yang menerapkan system pembiayaan syariah melaporkan adanya peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang diperkuat oleh mekanisme audit syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan rasa

percaya kepada masyarakat yang menyumbangkan dana melalui zakat, infak, dan sedekah, bahwa dana tersebut dikelola secara amanah dan tepat sasaran. Selain itu, sistem pembiayaan berbasis syariah juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dikalangan pesantren, di mana keuntungan dibagi secara proporsional dan risiko dibagi secara adil, sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam penerapan sistem pembiayaan syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan manajerial pengurus pesantren dalam mengelola instrumen keuangan syariah secara optimal. Banyak pesantren yang masih memerlukan pelatihan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan syariah, khususnya dalam hal pelaksanaan investasi berbasis *musyarakah* dan *mudharabah*. Selain itu, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap modal dan dukungan teknis bagi pesantren.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pembiayaan syariah di pesantren bukan hanya solusi keuangan yang efektif, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat dan peningkatan kapasitas manajerial, sistem ini berpotensi untuk memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri secara ekonomi sekaligus berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ekonomi umat.

Penerapan sistem pembiayaan syariah di pesantren yang diteliti mengindikasikan potensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Pesantren yang mampu memanfaatkan instrumen-instrumen syariah secara efektif memperlihatkan peningkatan dalam hal keberlanjutan finansial serta keterlibatan komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pesantren yang

mengelola wakaf produktif dan zakat produktif, misalnya, tidak hanya mampu mengembangkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga memberdayakan santri dan masyarakat di sekitarnya melalui pengembangan usaha-usaha mikro yang dikelola secara syariah. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi umat.

Namun, meski hasilnya positif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat optimalisasi system pembiayaan syariah di lingkungan pesantren. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya manusia yang memahami tata kelola keuangan syariah secara komprehensif. Banyak pengurus pesantren yang belum familiar dengan manajemen risiko keuangan syariah, sehingga penerapan instrument seperti *mudharabah* dan *musyarakah* belum maksimal. Selain itu, keterbatasan jaringan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi hambatan dalam mendapatkan akses permodalan yang lebih luas. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan sinergi antara pesantren dan lembaga keuangan syariah melalui program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta perluasan kemitraan yang lebih strategis.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran regulasi dalam mendukung penerapan system pembiayaan syariah di lembaga pendidikan berbasis pesantren. Pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan insentif bagi pesantren yang menerapkan sistem pembiayaan syariah, baik dalam bentuk pembebasan pajak untuk usaha produktif berbasis wakaf maupun subsidi bagi program-program pemberdayaan ekonomi pesantren. Dukungan regulasi yang jelas juga diperlukan untuk memfasilitasi pengembangan model bisnis syariah yang lebih fleksibel di pesantren, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan ekonomi dan pendidikan.

Dimasa mendatang, potensi pengembangan pembiayaan syariah di pesantren masih sangat besar, terutama jika didukung dengan peningkatan kapasitas manajerial dan dukungan kebijakan yang memadai. Pesantren memiliki

posisi strategis sebagai lembaga pendidikan yang berakarkuat di tengah masyarakat, sehingga penerapan system keuangan syariah di lingkungan ini tidak hanya akan berdampak pada lembaga itu sendiri, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan umat secara lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi cara-cara inovatif dalam mengintegrasikan sistem keuangan syariah kedalam lembaga-lembaga pendidikan dan sosial di Indonesia, dengan pesantren sebagai model percontohan yang dapat diadaptasi oleh lembaga serupa lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan system pembiayaan syariah di lembaga pendidikan berbasis pesantren berperan penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi, transparansi pengelolaan keuangan, serta keberlanjutan lembaga tersebut. Melalui instrumen-instrumen syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakaf produktif*, dan *zakat produktif*, pesantren tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Pesantren yang berhasil mengelola instrument ini mampu mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, meningkatkan kesejahteraan santri, dan memberdayakan masyarakat sekitar melalui program-program ekonomi berbasis syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penerapan system pembiayaan syariah di pesantren masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman manajerial terkait keuangan syariah dan terbatasnya akses terhadap kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan dukungan kebijakan dari pemerintah serta peningkatan sinergi dengan lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan potensi sistem ini. Secara keseluruhan, penerapan pembiayaan syariah di pesantren menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada pimpinan dan pengurus pesantren yang telah berkenan menjadi objek penelitian, serta kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada keluarga dan rekan-rekan sejawat atas dukungan moral yang tak ternilai selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sistem pembiayaan syariah di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi pengelolaan lembaga pendidikan berbasis pesantren di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zaini. (2022). Modernizing Islamic education in the most populated Muslim world. *Journal of Indonesian Islam*. doi: 10.15642/jiis.2022.16.1.175-196
- Akhmad, Nurasikin., Kholid, Masyhari., Aly, Aulia, Imron. (2022). Pelatihan manajemen keuangan bagian trimenuju kemandirian pondok pesantren. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*. doi: 10.21580/dms.2022.221.10794
- Andhika, Sakti., Ara, Hidayat. (2019). Manajemen sumber dana dan alokasi pembiayaan pada pesantren mahasiswa. doi: 10.15575/JP.V3I2.47
- Dwi, Arfiyanti., Imanda, Firmantyas, Putri, Pertiwi. (2020). Determinant of Indonesian Islamic banks liquidity risk. *Journal of Bone and Mineral Research*. doi: 10.47153/JBMR14.332020
- Husain, Insawan. Sharia-based economic empowerment for Islamic boarding school: a study on Gontor modern Islamic boarding school at South Konawe.
- Ismail, Adelopo., Ibrahim, Rufai., Moshood, Bello. (2021). Financial accountability and religious sentiments: The case of Sukuk bond. *Journal of Business Ethics*. doi: 10.1007/S10551-021-04972-4
- Kamalu, Kabiru., Wan, Hakimah, Binti, Wan, Ibrahim. (2020). Can Islamic banking development spur financial inclusion in OIC member countries. *The Astrophysical Journal*. doi: 10.37231/APJ.2020.3.1.181

- Muhammad, Riyadlul, Jinan., Muhammad, Syapiuddin., Ulyan, Nasri. (2024). Holistic integration: Syariah finance principles in Islamic education management. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. doi: 10.29303/jipp.v9i2.2243
- Samuel, Bazzi., Gabriel, Koehler-Derrick., Benjamin, Marx. (2020). The institutional foundations of religious politics: Evidence from Indonesia. *Quarterly Journal of Economics*. doi: 10.1093/QJE/QJZ038
- Shofiyullah, Muzammil., Egi, Tanadi, Taufik., Siti, Mufidatunrofiah., Nazifatul, Ummi, Al, Amin. (2022). The adaptability of pesantren in Indonesia during the new normal era. *Journal of Indonesian Islam*. doi: 10.15642/jiis.2022.16.2.426-454
- Stefania, Testa., Thaer, Atawna., Gino, Baldi., Silvano, Cincotti. (2022). The innovation potential of Islamic crowdfunding platforms in contributing to sustainable development. *European Journal of Innovation Management*. doi: 10.1108/ejim-11-2021-0547
- W, Wahyuni., Saman, Ahmed, Shihab., Saad, Ghazi, Talib., Dhameer, A., Mutlak., Rasha, Abed, Hussein., Ngakan, Ketut, Acwin, Dwijendra. (2022). Evaluation of the role of Islamic values in improvement of spiritual health among Iraqi Muslims. *Theological Studies/Teologiese Studies*. doi: 10.4102/hts.v78i1.7832
- Werner, Gleissner., Thomas, Dipl.-Ing., Günther., Christian, Walkshäusl. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. *Journal of Business Economics*. doi: 10.1007/s11573-022-01081-0